



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR /6. TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ke atas.
11. Penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab,

Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.
15. Sasaran Kerja Pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat hadir di tempat kerja pada waktu yang telah ditetapkan atau di jadwalkan.
20. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah meninggalkan tempat kerja sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum jam kerja resmi berakhir.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

22. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN Maupun SPT Tahunan.
23. Hari Kerja adalah hari bagi pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
24. Jam Kerja dalam 1 (satu) hari adalah 8,5 (delapan koma lima) jam atau 510 (lima ratus sepuluh) menit.
25. Disiplin Kerja adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional.
26. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai demham bidang keahliannya/inovasi yang diakui oleh Pimpinan dalam meningkatkan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
27. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui absensi elektronik dan/atau absensi manual.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. TPP PNS berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja;
 - c. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

TPP PNS berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf (a) adalah:

- a. diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima

- jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);dan
- b. alokasi TPP PNS berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP Kabupaten.

Pasal 4

TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- c. besaran persentase TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Kabupaten dari basic TPP PNS.

Pasal 5

TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah:

- a. diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- b. atau TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten; dan
- c. alokasi TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS Kabupaten.

Pasal 6

TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah:

- a. diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. alokasi TPP PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan kabupaten dan karakteristik kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan parameter, meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas jabatan PNS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan Kabupaten yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Provinsi dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (5) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (6) Komponen variabel hasil meliputi:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.

- (7) Nilai rincian komponen variabel pengungkit dan Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (8) diperoleh menggunakan rumus:
 “(besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”.
- (9) Perhitungan dalam penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan total perkalian antara besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (10) Parameter penetapan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP yang diterima PNS berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP PNS tidak diberikan kepada:
 - a PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten; dan

- e PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 9

Pengurangan TPP PNS diberlakukan kepada:

- a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 10

Tata cara Pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan PNS mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan kabupaten yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENGAWAI NEGERI
SIPIL

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) antara lain:
 - a uraian tugas jabatan;
 - b indikator kinerja utama;
 - c perjanjian kinerja; dan/atau
 - d indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran TPP PNS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (4) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP PNS dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP PNS

yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
- d TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dapat dilakukan pada awal bulan berikutnya atau dapat diakumulasi apabila belum dilakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya.
- (2) Pembayaran TPP PNS dibayarkan kepada PNS terhitung sejak yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi dari luar kabupaten dibayarkan TPP setelah 12 (dua belas) bulan masa kerja terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural maka TPP dapat diberikan sesuai ketentuan.
- (4) SPMT yang ditandatangani sebelum atau sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, maka TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (5) SPMT yang ditandatangani lewat dari tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, sedangkan tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan tersebut bukan merupakan hari libur, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (6) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN (bagi PNS yang wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN sesuai dengan Peraturan Bupati) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan

LHKPN yang dibuktikan dengan lembar penyerahan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- (7) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKAN (bagi PNS yang tidak wajib lapor LHKPN) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKAN yang dibuktikan dengan lembar penyerahan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (8) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban pengembalian barang milik daerah tersebut.
- (9) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian negara/kerugian daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat/Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP (setelah pajak) untuk angsuran pelunasan kerugian negara/kerugian daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut yang disetorkan oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai yang tercatat dalam daftar PNS Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.

Pasal 16

Pembayaran TPP PNS dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS TPP PNS dilengkapi dengan:
 - a Daftar Perhitungan dan Tanda Terima TPP PNS;
 - b Daftar Hadir Kerja PNS;
 - c Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d SSP PPh Pasal 21;
 - e Sasaran Kerja Pegawai (SKP) per tahun;
 - f Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai per bulan.
- (2) Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - a lembar kesatu sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan; dan
 - b lembar kedua disampaikan kepada BPKAD.
- (3) SPM-LS pembayaran TPP dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada BPKAD; dan
 - b lembar ketiga pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan.
- (4) Format daftar perhitungan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 14 MARET 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 14 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 16

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 14 MARET 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 14 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 16

Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 16 Tahun 2025
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN BULAN ...
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	NAMA /NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan	Tambahan Penghasilan/bulan (Rp)	Perhitungan Ketidakhadiran (Hari)															Jumlah Potongan (Rp)
					Tk (hari)	Nominal (3%/hr)	Cuti Alasan Penting		Cuti Sakit						Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Besar		Izin (hari)	Izin Nominal (2%/hr)	
							1 s.d 7 hr (1 %)	8 s.d 30 hr (30 %)	3 s.d 7 hr tidak rawat (100 %)	8 s.d 14 hr (15 %)	15 s.d 30 hr (50 %)	31 s.d 60 hr (75 %)	61 s.d 180 hr (80 %)	>180 hari (100 %)		Alasan Keagamaan (25%)	Di luar kegiatan keagamaan (50%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=3%*6*5	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=50 %*5	(17)	(18)	(19)	(20)=2%*13*5	(21)=7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20
			Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...

Talang Ubi,
Bendahara Pengeluaran,

...
NIP ...

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIANTO

Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 16 Tahun 2025
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGAHASILAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN BULAN
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	NAMA /NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan	Tambahan Penghasilan/ bulan (Rp)	Perhitungan Ketidakhadiran (Hari)															Izin Nominal (2%/hr)	Izin (hari)	Jumlah Potongan (Rp)
					Tk (hari)	Nominal (3%/hr)	Cuti Alasan Penting		Cuti Sakit						Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Besar						
							1 s.d 7 hr (1 %)	8 s.d 30 hr (30 %)	3 s.d 7 hr tidak rawat inap(1 0%)	8 s.d 14 hr (15 %)	15 s.d 30 hr (50 %)	31 s.d 60 hr (75 %)	61 s.d 180 hr (80 %)	>180 hari (100 %)		Alasan Keagamaan (25%)	Di luar kegiatan keagamaan (50%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=3%* 6*5	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=50 %*5	(17)	(18)	(19)	(20)=2%* 13*5	(21)=7+8+9+10+11+ 12+13+14+15+16+1 7+18+19+20		
			Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...

Talang Ubi,
Bendahara Pengeluaran,

...
NIP ...

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIANTO

Lampiran III Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 16 Tahun 2025
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETERLAMBATAN JAM MASUK KERJA BULAN
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	NAMA/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Tambahan Penghasilan / Bulan (Rp)	Apel Gabungan/ Hari Besar Nasional (2%)	Perhitungan Keterlambatan Jam Masuk Kerja					Perhitungan Pulang Sebelum Waktu Kerja					Jumlah Potongan (Rp)						
						1 Menit s.d 31 Menit (hari)	Nominal (0.5%/hr)	31 Menit s.d 61 Menit (hari)	Nominal (1%/hr)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)	Nominal (1.25%/h r)	>91 Menit/TK (hari)	Nominal (1.53%/hr)	1 Menit s.d 30 Menit (hari)	Nominal (0.5%/hr)		31 Menit s.d 60 Menit (hari)	Nominal (1%/hr)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)	Nominal (1.25%/h r)	>91 Menit/TK (hari)	Nominal (1.53%/hr)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=2%*5	(7)	(8)=0,59%* 7*5	(9)	(10)=1 %*4*5	(11)	(12)=1.25 %*11*5	(13)	(14)=1,59% *13*5	(15)	(16)=0. 5%*15* 5	(17)	(18)=1 %*17*5	(19)	(20)=1. 25%*19 *5	(21)	(22)=1,55 %*21*5	(23)=8+ 10+12+ 14+16+ 18+20

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...

Talang Ubi,
Bendahara Pengeluaran,

...
NIP ...

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIANTO

Lampiran III Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor ~~16~~ Tahun ~~2015~~
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETERLAMBATAN JAM MASUK KERJA BULAN
DINAS/BADAN ... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No.	NAMA/ NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Tambahan Penghasilan / Bulan (Rp)	Apel Gabungan/Hari Besar Nasional (2%)	Perhitungan Keterlambatan Jam Masuk Kerja				Perhitungan Pulang Sebelum Waktu Kerja							Jumlah Potongan (Rp)					
						1 Menit s.d 31 Menit (hari)	Nominal (0.5%/hr)	31 Menit s.d 61 Menit (hari)	Nominal s.d 61 Menit (hari)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)	Nominal s.d 91 Menit (hari)	1 Menit s.d 30 Menit (hari)	Nominal s.d 30 Menit (hari)	31 Menit s.d 60 Menit (hari)	Nominal s.d 60 Menit (hari)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)		Nominal s.d 91 Menit (hari)	>91 Menit/TK (hari)	Nominal (1.55%/hr)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=2%*5	(7)	(8)=0.59%* 7*5	(9)	(10)=1 %*9*5	(11)	(12)=1.25 %*11*5	(13)	(14)=1.59% *13*5	(15)	(16)=0.5%*15* 5	(17)	(18)=1 %*17*5	(19)	(20)=1.25%*19*5	(21)	(22)=1.55%*21*5	(23)=8+ 10+12+ 14+16+ 18+20

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan ...

Talang Ubi,
Bendahara Pengeluaran,

...
NIP ...

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIANTO